

*Selamat  
di kelola*



PROVINSI  
SULAWESI SELATAN

PEMERINTAH DAERAH  
SULAWESI SELATAN

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NOMOR 5 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor pajak daerah yang sangat potensial bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipandang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 47, Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102 ) Juncto Undang-undang Nomor 13, Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2, Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47, Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984); ✓
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); ✓
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); ✓
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); ✓
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152); ✓
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189); ✓
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); ✓
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022); ✓
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6, Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;

15. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Peraturan Daerah** adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. **Daerah** adalah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. **Gubernur** adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. **Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor** yang dapat disingkat PBB-KB adalah Pajak Daerah yang dipungut atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
6. **Pajak Daerah** adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
7. **Bahan Bakar Kendaraan Bermotor** yang dapat disingkat BBKB adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air.
8. **Kendaraan bermotor** adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat - alat besar yang bergerak.
9. **Kendaraan di atas air** adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan yang bersangkutan yang digunakan di atas air.

10. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. **Subyek Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
12. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
13. **Pemungut** Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut pemungut adalah Pertamina dan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor lainnya.
14. **Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor** adalah badan usaha tempat pengambilan bahan bakar kendaraan bermotor oleh lembaga penyalur atau konsumen langsung bahan bakar kendaraan bermotor.
15. **Lembaga Penyalur** antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk ABRI (SPBA), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
16. **Konsumen Langsung** adalah pengguna bahan bakar kendaraan bermotor yang secara langsung memperoleh bahan bakar kendaraan bermotor dari penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
17. **Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor** yang dapat disingkat NJBBKB adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga jual yang berlaku sesuai ketentuan Pemerintah.
18. **Pajak yang terutang** adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut Peraturan Daerah.
19. **Surat Pemberitahuan Pajak Daerah** yang dapat disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan daerah.
20. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar**, yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
21. **Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan**, yang dapat disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

- 22 **Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar**, yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang, atau tidak seharusnya terutang.
- 23 **Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil**, yang dapat disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 24 **Surat Tagihan Pajak Daerah**, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 25 **Surat Setoran Pajak Daerah**, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
- 26 **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak, serta pengawasan penyetorannya.
- 27 **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang - undangan perpajakan daerah.
- 28 **Penyidikan** tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 29 **Masa Pajak** adalah jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.
- 30 **Dinas Pendapatan Daerah** adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Suawesi Selatan
- 31 **Pejabat** adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

#### Pasal 2

Dengan nama Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut pajak daerah atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air di Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Obyek PBB-KB adalah BBKB yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- (2) BBKB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bensin, solar, dan bahan bakar gas.
- (3) Termasuk dalam pengertian bensin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah premium, premix, bensin biru, dan super TT.

### **Pasal 4**

- (1) Subyek PBB-KB adalah konsumen BBKB.
- (2) Wajib Pajak PBB-KB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan BBKB.
- (3) Pemungutan PBB-KB dilakukan oleh Penyedia BBKB.
- (4) Penyedia sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah Pertamina dan produsen BBKB lainnya.

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN , TARIF DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 5**

- (1) Dasar pengenaan PBB-KB adalah NJBBKB yang berlaku.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah harga jual sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### **Pasal 6**

Tarif PBB-KB ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).

#### **Pasal 7**

Besarnya Pokok PBB-KB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan PBB-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

## **BAB IV**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 8**

Wilayah pemungutan PBB-KB adalah di wilayah Daerah tempat Lembaga Penyalur dan konsumen langsung BBKB berada.

## **BAB V**

### **MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG**

#### **Pasal 9**

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwim.

#### **Pasal 10**

PBB-KB terutang saat penyedia menyerahkan BBKB kepada lembaga penyalur dan konsumen langsung BBKB.

## **BAB VI**

### **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 11**

- (1) Wajib Pajak PBB-KB diharuskan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari berikutnya terhitung sejak tanggal penyetoran.

#### **Pasal 12**

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama dan alamat lengkap penyedia BBKB;
  - b. Nama dan alamat lengkap lembaga penyalur atau konsumen langsung yang mengambil BBKB;
  - c. Data volume penjualan bahan bakar;
  - d. Koreksi data atas laporan sebelumnya manakala ada;
  - e. Tanggal, bulan, dan tahun penyetoran;
  - f. Jumlah PBB-KB yang telah disetor dan dibuktikan dengan SSPD.
- (2) Bentuk, isi, dan tatacara penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**BAB VII**  
**PENETAPAN PAJAK**

**Pasal 13**

- (1) Besarnya pajak terutang, diperhitungkan, ditetapkan, dan dipotong langsung oleh Penyedia BBKB.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak yang terutang tanpa menggantungkan adanya Surat Ketetapan Pajak.

**Pasal 14**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung saat terutangnya pajak Gubernur dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB dalam hal :
    - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, PBB-KB yang terutang tidak atau kurang dibayar ;
    - 2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis ;
    - 3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, PBB-KB yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah PBB-KB yang terutang.
  - c. SKPDN apabila jumlah PBB-KB yang terutang sama besarnya dengan kredit PBB-KB atau PBB-KB tidak terutang dan tidak ada kredit PBB-KB.
- (2) Jumlah kekurangan PBB-KB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari PBB-KB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya PBB-KB.
- (3) Jumlah kekurangan PBB-KB yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan PBB-KB tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah PBB-KB yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok PBB-KB ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari PBBKB yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya PBB-KB.

### **Pasal 15**

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.

### **BAB VIII**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN**

### **Pasal 16**

- (1) Pemungutan dilakukan oleh penyedia BBKB.
- (2) Penyedia BBKB wajib memperhitungkan PBB-KB pada saat pemesanan BBKB oleh lembaga penyalur dan konsumen langsung.
- (3) Pemungutan PBB-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order/DO).

### **Pasal 17**

- (1) Penyedia menyetor seluruh hasil pemungutan PBB-KB ke Kas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur dengan menggunakan SSPD.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya untuk masa pajak bulan sebelumnya.
- (3) Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari berikutnya.
- (4) Bukti SSPD disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Daerah paling lama 5 (lima) hari kerja berikutnya, terhitung sejak tanggal penyetoran.

### **Pasal 18**

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKDBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan.
- (2) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat paksa.
- (3) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 19**

- (1) Gubernur karena jabatannya, atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat membetulkan SKPKDB, SKPKDBT, atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur dapat :
  - a. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
  - b. Mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB X**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### **Pasal 20**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas suatu SKPKDB, SKPKDBT, SKPDLB, atau SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak yang dibuat oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Keberatan disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhinya karena keadaan yang di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### **Pasal 21**

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### **Pasal 23**

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan sejak tanggal pelunasan pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## **BAB XI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib pajak mempunyai hutang pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu dua bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran tersebut.

#### **Pasal 25**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak daerah lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan ini juga berlaku sebagai tanda bukti pembayaran.

## **BAB XII**

### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 26**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
- b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

### **BAB XIII**

#### **PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KADALUWARSA**

##### **Pasal 27**

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### **BAB XIV**

#### **PEMERIKSAAN**

##### **Pasal 28**

- (1) Gubernur berwenang melakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Tata cara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

### **BAB XV**

#### **BIAYA PEMUNGUTAN**

##### **Pasal 29**

- (1) Kepada Penyedia BBKB sebagai Wajib Pungut pajak diberikan biaya pemungutan sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak.
- (2) Alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

### **BAB XVII**

#### **BAGI HASIL PENERIMAAN**

##### **Pasal 30**

- (1) Penerimaan hasil pemungutan PBB-KB setelah dikurangi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dibagi sebagai berikut :

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Daerah Provinsi; dan
  - b. 70% (tujuh puluh persen) untuk Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan imbalan sebagai berikut:
- a. 75 % (tujuh puluh lima persen) berdasarkan aspek potensi; dan
  - b. 25 % (dua puluh lima) berdasarkan aspek pemerataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian pajak kepada Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

## BAB XVII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dengan mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 32

- (1) Wajib Pajak yang **karena kealpaannya** tidak menyampaikan SPTPD, atau mengisi dengan tidak benar, atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang **dengan sengaja** tidak menyampaikan SPTPD, atau mengisi dengan tidak benar, atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, dapat dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

#### Pasal 33

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

**BAB XIX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

**Pasal 35**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.6 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Disahkan di Makassar  
pada tanggal 13 Sep 2002


GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



**H. Z. B. PALAGUNA**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 3-10-2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN,



**Drs. H. A. TJONENG MALLOMBASANG**

NIP : 010 054 911

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2002 NOMOR 38 )

PENJELASAN  
TAS

## PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

### PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

#### I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini adalah peraturan daerah yang merupakan hasil penyesuaian atas berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana undang-undang yang lama dirasakan sudah tidak sejalan dengan nafas otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis pungutan pajak daerah yang sangat potensial bila dilihat dari potensi kendaraan bermotor yang ada di Sulawesi Selatan. Namun demikian, sekalipun pungutan tersebut telah diperdakan sejak tahun 1998 yang lalu berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, realisasi penerimaan yang telah dicapai selama ini belum mencerminkan potensi riil yang dimiliki oleh Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diharapkan peraturan daerah yang baru ini bukan hanya memuat perbaikan sistem perpajakan daerah sesuai dengan sistem perpajakan daerah secara nasional, namun lebih dari itu, juga diharapkan agar dengan peraturan daerah ini, pungutan Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor dapat secara nyata, efektif dan efisien dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian pungutan pajak daerah dimaksud dapat memberi kontribusi kepada Daerah sesuai dengan potensinya, demi perkembangan dan kemajuan pembangunan Daerah serta pemerintahan daerah, baik di tingkat Kabupaten/Kota, maupun di tingkat Provinsi dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dianggap digunakan oleh kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang telah dikeluarkan oleh Pertamina atau produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya.
- ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas

- Pasal 5 ayat (1) : Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah harga jual bahan bakar kendaraan bermotor yang resmi sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Pasal ini mengatur tentang Sistem Perpajakan yang dianut dalam peraturan daerah ini yaitu pajak diperhitungkan, ditetapkan dan dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*Self assessment*), untuk membedakannya dengan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur (*Official Assessment*).
- Pasal 14 : Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- ayat (1) : Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Gubernur untuk dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material.
- Contoh:
1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 1998. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, Gubernur dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
  2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 1998. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan, SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Gubernur dapat

menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administrasi.

3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Contoh 2 yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka Gubernur dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Gubernur ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Gubernur dapat menerbitkan SKPDN.

Ayat (2) : Ayat ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

ayat (3) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : Sanksi administrasi berupa **bunga** dikenakan kepada wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak yang terutang, sedangkan sanksi administrasi berupa **denda** dikenakan karena tidak dipenuhinya ketentuan formal, misalnya tidak atau terlambat mendaftar.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

- Pasal 20 ayat (1) : Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur yang menerbitkan ketetapan pajak.
- Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- ☞ Satu keberatan hanya untuk satu jenis pajak dalam satu tahun pajak.
- Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang pribadi atau badan yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai pemotong pajak.
- ayat (2) : Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak untuk membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak, dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas pajak yang ditetapkan oleh fiskus.
- ayat(3) : Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Pajak, misalnya karena Wajib Pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.
- Pasal 21 ayat (1) : Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada Wajib pajak maupun fiskus dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak harus diberi keputusan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima. Gubernur sebelum memberikan Keputusan harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
- Pasal 24 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Gubernur sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak, harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Ayat (6) : Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 ayat (1) : Saat kadaluarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- ayat (2)
- huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kadaluarsa penagih dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.
- huruf b : Yang dimaksud dengan pengakuan utang pajak secara langsung adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang pajak kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 ayat (1) : Biaya pemungutan ini dimaksudkan untuk lebih menggairahkan kegiatan pemungutan dan sebagai sarana pembinaan koordinasi.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 30 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan potensi dalam huruf ini adalah jumlah pajak yang didapat dari suatu Daerah Kabupaten/Kota.
- ayat (3) : Keputusan Gubernur yang dimaksud dalam ayat ini menetapkan jumlah bagian pajak yang diperoleh oleh masing-masing Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
- ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 ayat (1) : Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.
- Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah.
- ayat (2) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi Daerah.

- Pasal 33 : Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi wajib pajak, Penuntut Umum dan Hakim.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas.

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 211 )